

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
DAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SUARA TABALONG**

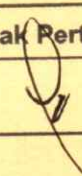
TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**Nomor 005/K.Bawaslu/HK.02.00/KS-08/06/2022
Nomor 078/LPPL/Radio Suara Tabalong/06/2022**

Pada hari ini **SELASA**, tanggal **DUA PULUH SATU**, bulan **JUNI**, tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA**, (21-6-2022), bertempat di Kabupaten Tabalong, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. HIRSAN** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, berkedudukan di Jalan Stadion Sarabakawa Nomor 28, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak 71571, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. ABDUL HALIM** : Selaku Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari, Kecamatan Tanjung 71513, Kabupaten Tabalong, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

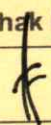
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.
- b. Lembaga Penyiaran Publik Daerah Radio Suara Tabalong adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang *"Pengembangan Pengawasan Partisipatif dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024"*.

Pelaksanaan kerja sama oleh **PARA PIHAK** berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2015 tentang Lembaga Penyiaran Publik Daerah;
- i. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- j. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Nota Kesepahaman ini disusun sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya dapat berjejaring dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio, dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi / dengan Lembaga Penyiaran Publik lainnya.
- (5) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.
- (6) Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk pengembangan pengawasan partisipatif dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditujukan untuk mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan pengawasan partisipatif;
- b. Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peningkatan sumber daya manusia;
- d. Penyiaran; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pengembangan Pengawasan Partisipatif
Pasal 4

- (1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Dalam mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** dapat membentuk kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 5

- (1) Mewujudkan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang terbuka, jujur, dan adil dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik, kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam membangun sinergitas layanan dan pengelolaan informasi publik Pemilu dan Pemilihan Serentak tahun 2024, **PIHAK PERTAMA** dapat membentuk kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Peningkatan Sumber Daya Manusia
Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi dan pemahaman lebih lanjut kepada **PIHAK KEDUA** terkait hal-hal yang dilarang dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepada **PIHAK PERTAMA** tentang penyiaran radio, meliputi isi siaran, acara siaran, dan bahasa siaran.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), **PARA PIHAK** mendorong sumber daya manusia masyarakat dari berbagai unsur dalam memahami regulasi dan praktik lapangan mengenai pengawasan partisipatif.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja **PARA PIHAK** terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Penyiaran
Pasal 7

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan akses informasi kegiatan dan/atau data Bawaslu kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyiaran.
- (2) Publikasi berita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan **PIHAK KEDUA** melalui Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
- (3) Kegiatan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah kegiatan penyebarluasan informasi kegiatan dan/atau data Bawaslu yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memperluas cakupan pengawasan partisipatif kepada masyarakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) secara independen, netral, dan berfungsi memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kegiatan Lain Yang Disepakati

Pasal 8

PARA PIHAK dapat berkolaborasi melaksanakan kegiatan lain yang telah disepakati, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

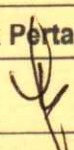
JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Materi muatan dalam Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah secara sebagian ataupun keseluruhan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dibuatkan Nota Perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 12
LAIN-LAIN

- (1) Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan **PARA PIHAK** secara musyawarah.
- (2) Pelaksanaan Kerjasama di antara **PARA PIHAK** dapat dilaksanakan serta merta berdasarkan Nota Kesepahaman ini atau melalui Perjanjian Kerjasama sebagai syarat sebuah kegiatan dengan kontrak atau konsekuensi pembiayaan.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
- (2) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap yang berbunyi dan isinya sama, 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** sertayang lain disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

PIHAK PERTAMA,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tabalong**

Ketua,



HIRSAN

PIHAK KEDUA,

**Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radio Suara Tabalong**

Kepala,



ABDUL HALIM